



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 18/PUU-IX/2011**

**Tentang**

**Partai Politik Lama Tidak Wajib Verifikasi**

- Pemohon** : H. Choirul Anam dan Tohadi.  
**Jenis Perkara** : Pengujian Pasal 51 ayat (1); Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) terhadap UUD 1945.  
**Pokok Perkara** : Pasal 51 ayat (1); Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) UU 2/2011 menghalangi partai politik yang telah disahkan berdasar UU 2/2008 untuk mengikuti pemilu, dan karenanya ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.  
**Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
**Tanggal Putusan** : 4 Juli 2011  
**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon dalam perkara ini adalah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat PKNU.

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-IX/2011, bertanggal 4 Juli 2011, telah menyatakan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa "Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Oleh karena Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi maka Pemohon tidak lagi terikat pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a); Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) UU 2/2011.

Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah menilai Pemohon tidak lagi dirugikan hak konstitusionalnya sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo*. Selanjutnya dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.